

konsep perwalian, karena bertentangan dengan perwalian dalam pernikahan Islam. Dari perspektif syarat yang disertakan dalam pernikahan, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam adat tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam syarat yang disertakan dalam pernikahan. Kemudian dilihat dari perspektif *'urf*, adat tersebut merupakan adat atau *'urf fasīd* karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Adat *waligoro* tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagai *'urf* yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum.

B. Saran

1. Bagi masyarakat daerah *Ior* Kecamatan Duduk Sampeyan khususnya Dusun Petis, hendaknya mengetahui secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan secara umum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan syarat yang disertakan dalam pernikahan. Adanya adat tersebut sebagai syarat nikah hendaknya tidak di akui dan dipercayai akan mendatangkan akibat atau dampak yang tidak baik, karena hal-hal yang terjadi seperti itu merupakan kehendak Allah Swt.
2. Tokoh agama masyarakat setempat hendaknya memberikan penjelasan ditengah-tengah masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang diatur dalam Islam, khususnya mengenai perwalian dan syarat yang disertakan dalam pernikahan.